

PETA JALAN ANGKUTAN UMUM MASSAL – TRANSPORTASI PERKOTAAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 38, BD 2025/NO. 38, 16 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PETA JALAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
MASSAL DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN.

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi publik yang andal, aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Depok, serta untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan Program Pembelian Layanan Angkutan Umum Perkotaan setelah alih kelola dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman perencanaan strategis yang terarah dan terukur. Untuk itu ditetapkan Peta Jalan Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan Skema Pembelian Layanan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tahapan, strategi, sasaran, target, dan indikator kinerja penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Depok. Peta Jalan ini menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pendanaan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan angkutan umum massal guna mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Peta Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 22/2009 jo. UU 6/2023; PP 74/2014 jo. PP 30/2021; Permenhub 10/2012 jo. Permenhub 27/2015; Permenhub 15/2019 jo. Permenhub 25/2021; Permenhub 9/2020 jo. Permenhub 2/2022; dan Perda Kota Depok 2/2012 jo. Perda Kota Depok 1/2020.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; maksud dan tujuan penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dengan Skema Pembelian Layanan; ruang lingkup dan kedudukan Peta Jalan sebagai pedoman penyelenggaraan angkutan umum massal; sistematika Peta Jalan yang meliputi pendahuluan, evaluasi kondisi eksisting, analisis lingkungan strategis, sasaran dan strategi, manajemen pelaksanaan, serta penutup; penetapan Peta Jalan dalam Lampiran; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 27 Oktober 2025; diundangkan di Depok tanggal 27 Oktober 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 38.